

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA PENGAWASAN DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL SEBAGAI BENTUK
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Disusun Oleh:

ALEX PERNANDO

NIM. 2135073

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Alex Pernando

NIM : 2135073

Bidang/Jurusan : HUKUM PIDANA

No. HP : 082283046391

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pengawasan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari Skripsi ini hasil karya ilmiah/Skripsi orang lain (Plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila Pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 15 Juli 2026

Yang Menyatakan,


ERNANDO
NIM. 2135073

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA PENGAWASAN DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL SEBAGAI
BENTUK PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

PENYUSUN



ALEX PERNANDO

NIM. 2135073

DOSEN PEMBIMBING I



SISKA AMELYA, SH., MH
NIDN. 1020089303

DOSEN PEMBIMBING II



SITI RAHMA, SH., MH
NIDN. 1009069401

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Pada Tanggal
Bulan Tahun 2026.

Tim Penguji Skripsi

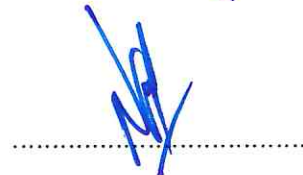
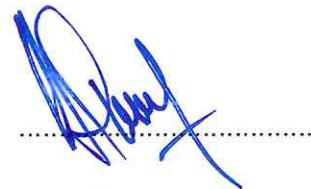
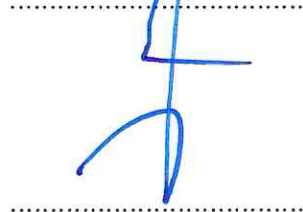
Ketua : Siska Amelya, S.H., M.H

Sekretaris : Siti Rahma, S.H., M.H

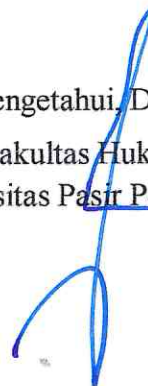
Anggota I : Rise Karmilia, S.H., M.H

Anggota II : Almadison, S.H., M.H

Anggota III : Dr. H. Nofrizal, Lc., M.H



Mengetahui, Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H., M.Hum, Ph.D
NIDN. 1004068502

ABSTRAK

Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam sistem pemidanaan Indonesia yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran pidana pengawasan sebagai pidana pokok mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan dari yang semula lebih berorientasi pada pidana penjara menuju sistem pemidanaan yang mengedepankan rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pidana pengawasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, mengkaji kedudukannya dalam sistem pemidanaan nasional, serta menganalisis pidana pengawasan sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana pengawasan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Kedudukan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan nasional memiliki posisi yang sejajar dengan pidana pokok lainnya dan merupakan alternatif terhadap pidana penjara yang lebih mengedepankan pembinaan serta pengawasan di tengah masyarakat. Selain itu, pidana pengawasan merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang mencerminkan perubahan kebijakan pemidanaan menuju sistem yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta rehabilitasi pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Pidana Pengawasan, KUHP Nasional, Sistem Pemidanaan, Pembaharuan Hukum Pidana.

ABSTRACT

Supervisory sentencing is one of the reforms introduced into the Indonesian criminal justice system through Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. Its recognition as a principal punishment reflects a shift in the sentencing paradigm from imprisonment-oriented sanctions toward a system emphasizing rehabilitation, guidance, and social reintegration. This study aims to analyze the regulation of supervisory sentencing under the Indonesian Criminal Code, examine its position within the national sentencing system, and evaluate its role as a form of criminal law reform in Indonesia. This research employs a normative juridical method using both the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials consist of primary legal sources, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code, and other relevant legislation. Secondary legal materials include legal textbooks, scientific journals, previous research, and scholarly legal opinions. The collected data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results indicate that supervisory sentencing has been explicitly regulated in Law Number 1 of 2023 as one of the principal punishments that may be imposed by judges upon offenders who meet the statutory requirements. Within the national sentencing system, supervisory sentencing occupies an equal position with other principal punishments and serves as an alternative to imprisonment by emphasizing supervision and rehabilitation within the community. Furthermore, supervisory sentencing represents a significant form of criminal law reform, reflecting a transformation of sentencing policy toward a more modern, humane, and rehabilitation-oriented criminal justice system while maintaining legal certainty and public protection.

Keywords: *Supervisory Sentencing, Indonesian Criminal Code, Sentencing System, Criminal Law Reform.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pengawasan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana". Skripsi ini disusun sebagai tahap langkah awal dalam melaksanakan penelitian. untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian
2. Ibu Rise Karmila, SH., M.Hum., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Ibu Siska Amelya, SH., MH selaku dosen pembimbing I yang akan memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Siti Rahma, SH.,MH selaku dosen pembimbing II yang akan memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak/ibu Dosen Prodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan segala cinta, do'a, kasih sayang, serta sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
9. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian 2021.
10. Semua pihak yang telah mebanut dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa dicantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk menyempurnakan usulan penelitian ini pada waktu yang akan datang.

Pasir Pengaraian, 20 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
10.1 Latar Belakang	1
10.2 Rumusan Masalah	8
10.3..... Tujuan Penelitian	8
10.4 Manfaat Penelitian	9
10.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.2 Teori Pembaharuan Hukum Pidana	12
2.1.2 Teori Pemidanaan	14
2.1.3 Teori Tujuan Pemidanaan	16
2.1.4 Teori Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	17
2.2 Tinjauan Umum tentang Pidana Pengawasan	21

2.2.2 Pengertian Pidana Pengawasan	21
2.2.3 Dasar Hukum Pidana Pengawasan	22
2.2.4 Karakteristik Pidana Pengawasan	27
2.2.5 Tujuan dan Fungsi Pidana Pengawasan.....	28
2.2.6 Syarat Penjatuhan Pidana Pengawasan.....	29
2.2.7 Pelaksanaan Pidana Pengawasan Menurut KUHP Nasional	30
2.2.8 Kelebihan dan Kelemahan Pidana Pengawasan.....	31
2.3 Tinjauan Umum tentang Pembaharuan Hukum Pidana.....	32
2.3.2 Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana	32
2.3.3 Ruang Lingkup Pembaharuan Hukum Pidana.....	33
2.3.4 Tujuan Pembaharuan Hukum Pidana	34
2.3.5 Pembaharuan Sistem Pemidanaan dalam KUHP Nasional.....	36
2.3.6 Pidana Pengawasan sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.....	37
2.4 Kerangka Pemikiran.....	38
2.5 Konsep Operasional.....	41
2.5.2 Analisis Yuridis	41
2.5.3 Pidana Pengawasan	41
2.5.4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional	42
2.5.5 Pembaharuan Hukum Pidana.....	42
2.5.6 Sistem Pemidanaan	42
2.6 Asumsi Dasar Penelitian.....	43

2.7 Kerangka Konseptual	44
2.7.2 Konsep Pidana Pengawasan	44
2.7.3 Konsep Sistem Pemidanaan.....	45
2.7.4 Konsep Pembaharuan Hukum Pidana.....	45
2.7.5 Konsep Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial.....	45
2.8 Penelitian Terdahulu.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	48
3.2 Pendekatan Penelitian.....	48
3.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	49
3.3.1 Bahan Hukum Primer	49
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	52
3.3.3 Bahan Hukum Tersier.....	54
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	57
3.6 Sistematika Analisis	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Pengaturan Pidana Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	59
4.1.1 Dasar Filosofis Pengaturan Pidana Pengawasan	60
4.1.2 Syarat Penjatuhan Pidana Pengawasan.....	62
4.1.3 Pelaksanaan Pidana Pengawasan.....	63

4.1.4 Konsekuensi Hukum Pelanggaran Pidana Pengawasan	64
4.1.5 Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Pidana Pengawasan	65
4.2 Kedudukan Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional	66
4.2.1 Pidana Pengawasan sebagai Pidana Pokok.....	69
4.2.2 Hubungan Pidana Pengawasan dengan Sistem Pemidanaan Modern.	70
4.2.3 Kedudukan Pidana Pengawasan Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan...	71
4.2.4 Kedudukan Pidana Pengawasan dalam Perspektif Teori Pemidanaan	72
4.2.5 Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Pidana Pengawasan	73
4.3 Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	73
4.3.1 Pidana Pengawasan sebagai Wujud Pembaharuan Hukum Pidana.....	75
4.3.2 Perubahan Paradigma Pemidanaan	76
4.3.3 Pidana Pengawasan dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan.....	77
4.3.4 Pidana Pengawasan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana	78
4.3.5 Analisis Penulis	79
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	83

Daftar Pustaka